



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraa pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
13. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
14. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan d asar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

15. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
16. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam bank sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PERHITUNGAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio APB Desa terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana maksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana maksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana maksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKD pada Bank Pembangunan Daerah melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan Dana Desa tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala BPKAD;
 - b. peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - c. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - d. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Dana Desa; dan
 - e. form Verifikasi Persyaratan dari Camat.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agsutus sebesar 40% (empat puluh persen), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan Dana Desa tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala BPKAD;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;

- c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - d. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Dana Desa; dan
 - e. form Verifikasi Persyaratan dari Camat.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencairan Dana Desa tahap III dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala BPKAD;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Kepala Desa;
 - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 - d. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Dana Desa; dan
 - e. form verifikasi persyaratan dari Camat.

Pasal 12

- (1) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (6) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diolah melalui aplikasi yang disediakan.

Pasal 13

Format persyaratan penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan daftar Rekening Kas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan tipologi desa sebagai berikut:
 - a. Tipologi Desa mandiri dan maju untuk pembangunan desa paling banyak 60 % (enam puluh persen) sedangkan pemberdayaan masyarakat paling sedikit 40 % (empat puluh persen).
 - b. Tipologi Desa berkembang untuk pembangunan desa paling banyak 70 % (tujuh puluh persen) sedangkan pemberdayaan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).
 - c. Tipologi Desa tertinggal dan sangat tertinggal untuk pembangunan desa paling banyak 80 % (delapan puluh persen) sedangkan pemberdayaan masyarakat paling sedikit 20 % (dua puluh persen).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa yang tidak diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar menyesuaikan dengan Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dengan harga satuan lokal desa dan/atau harga satuan standarisasi harga kabupaten.
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilakukan dengan cara Swakelola.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 17

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan
 - b. meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Kepala Desa yang tidak memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa secara teknis dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pelaksanaan APB Desa Kabupaten dan Tim Pembina APB Desa Kecamatan.
- (2) BPD melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa.
- (3) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan workshop atau sejenisnya, penyelenggaraannya diutamakan di Desa masing-masing dengan narasumber yang bersertifikat sesuai keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa serta berkoordinasi dengan Pembina Teknis Pemerintahan Desa atau DPMD.
- (3) Apabila Kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di luar daerah wajib mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah adanya nota kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan pihak penyelenggara.
- (5) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. lembaga-lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - b. lembaga Swasta Penyelenggara Diklat yang telah terakreditasi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 31 Januari 2020
BUPATI BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 31 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


ttd.

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

I. ALUR PENCAIRAN DANA DESA SEBAGAI BERIKUT:



II. CONTOH FORMAT VERIFIKASI PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA
VERIFIKASI PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA
TAHAP I/II/III TAHUN ANGGARAN 202...

DESA :
KECAMATAN :

NO.	BERKAS PERSYARATAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Surat permohonan pencairan dari DD Kepala Desa Kepada Bupati Bulungan cq. BPKAD		
2.	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa		
3.	Keputusan Bupati tentang Penetapan Besarannya DD		
4.	Form verifikasi persyaratan dari Camat		

Catatan : Berkas persyaratan disesuaikan dengan Tahap Percairan yang diajukan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pencairan DD Tahap I/II/III, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

LAYAK dan memenuhi syarat dan bias digunakan untuk mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa

TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT dan perlu perbaikan atau tambahan persyaratan

CATATAN :

Diverifikasi dalam tanggal :

PETUGAS VERIVIKASI KECAMATAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			

(untuk tahap selanjutnya sesuaikan dengan persyaratan)

III. CONTOH SURAT PENCAIRAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
KECAMATAN
DESA
Jalan
Kode Pos

Desa...., Tanggal, Bulan, Tahun
Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Bupati Bulungan
Perihal : Pencairan DD Tahap I/II/III Cq. BPKAD Kab. Bulungan
di –
Tanjung Selor

Sesuai ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Bulungan Nomor ... Tahun 202... tentang , maka dengan ini kami mengajukan pencairan Dana Desa (DD) Tahap I/II/II sebesar Rp.(.....sebutan.....)

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan syarat-syarat pencairan:

1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besarnya Dana Desa;
3. form Verifikasi Persyaratan dari Camat.

Demikian kami sampaikan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih

KEPALA DESA

(.....)

(untuk tahap selanjutnya sesuaikan dengan persyaratan)

IV. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN BERKAS PENCAIRAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Skip II Telp. (0552) 21049

Nomor : 140/ /DPMD/ /202...
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Berkas
Pencairan DD tahap I/II/III

Tg. Selor, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepada
Yth. Bupati Bulungan
Cq.BPKAD Kab. Bulungan.
di -

Tanjung Selor

Dengan ini diteruskan berkas persyaratan pencairan DD Tahap I/II/III dari:

Desa : _____

Kecamatan : _____

Dengan kelengkapan berkas sesuai pasal Peraturan Bupati Bulungan No Tahun 201... sebagai berikut:

NO.	BERKAS PERSYARATAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Surat permohonan pencairan dari DD Kepala Desa Kedalam Bupati Bulungan cq. BPKAD		
2.	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa		
3.	Keputusan Bupati tentang Penetapan Besarnya Dana Desa;		
4.	Form Verifikasi dari Camat		

Demikian disampaikan untuk dapat diproses sebagaimana mestinya

KEPALA,

Pangkat
NIP

(Untuk tahap selanjutnya sesuaikan dengan persyaratan)

V. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)							
KABUPATEN :		KECAMATAN :					
DESA :		TAHUN :					
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)							
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN			
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>		
JUMLAH							
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i>)							
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)			
JUMLAH							
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK							
SASARAN	INDIAKTOR				JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN					
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI					
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI					
	4	MENGKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI					
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN					
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN					
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP					
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN					
	3	DIUKUR PANJANG/ TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN					
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/ <i>STUNTING</i>					
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN					
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR					
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)					
ANAK >2-6TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%					
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA							
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI			
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA				
1	IBU HAMIL						
2	ANAK 0-23 BULAN						
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA							
TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>							
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>				
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)			
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA						
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						

VI. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

KECAMATAN

DESA

Jalan

Kode Pos

Telah terima dari : Kepala Kantor Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik Dan Dana Desa

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Kabupaten

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada:

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

(nama tempat), tanggal/bulan/tahun

KEPALADESA ,

Materai

Pangkat
NIP

(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIYAAAN)											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BENDAHARA DESA

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor Uraian

- 1 Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBD Desa
- 2 Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
- 3 Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
- 4 Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal
- 5 Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
- 6 Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
- 7 Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
- 8 Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
- 9 Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto
 - b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA

(.....)

- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%
- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%
- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%;
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%

10 Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program *cash for work* yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa dalam bidang

11 Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

I. FORMAT REKENING KAS DESA

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
1	65.01.05.2003	Jelarai	30.125.815.8-727.000	Jl. Gereja No.07	Tanjung Selor	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Jelarai	72181433	Cabang Tanjung Selor	77212
2	65.01.05.2004	Gunung Seriang	00.930.472.6-727.000	Jl. A. Niko RT.01	Tanjung Selor	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Gunung Seriang	72181905	Cabang Tanjung Selor	77212
3	65.01.05.2009	Tengkapak	00.930.487.4-727.000	Jl. Gereja	Tanjung Selor	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Tengkapak	72181361	Cabang Tanjung Selor	77212
4	65.01.05.2007	Apung	00.930.473.4-727.000	Jl. Poros RT.06	Tanjung Selor	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Apung	72182529	Cabang Tanjung Selor	77212
5	65.01.05.2006	Gunung Sari	00.930.471.8-727.000	Jl. Pembangunan RT.06	Tanjung Selor	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Gunung Sari	72181417	Cabang Tanjung Selor	77212

6	65.01.05.2005	Bumi Rahayu	00.930.480.9-727.000	Jl. Pembangunan	Tanjung Selor	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Bumi Rahayu	72181913	Cabang Tanjung Selor	77212
7	65.01.01.1007	Antutan	30.134.000.6-727.000	Jl. Taman Siswa RT.08	Tanjung Palas	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Antutan	72181107	Cabang Tanjung Selor	77211
8	65.01.01.1006	Pejalin	30.120.341.0-727.000	Jl. Padat Karya RT.V	Tanjung Palas	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Pejalin	72181735	Cabang Tanjung Selor	77211
9	65.01.01.1005	Gunung Putih	71.353.728.0-727.000	Jl. Diponegoro RT.XIII	Tanjung Palas	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Gunung Putih	72181310	Cabang Tanjung Selor	77211
10	65.01.01.1009	Teras Nawang	30.143.680.4-727.000	Jl. Lapangan RT.01	Tanjung Palas	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Teras Nawang	72181247	Cabang Tanjung Selor	77214
11	65.01.01.1008	Teras Baru	30.115.380.5-727.000	Jl. Balai Adat Pemung Tawai	Tanjung Palas	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Teras Baru	72181531	Cabang Tanjung Selor	77214
12	65.01.02.2001	Long Beluah	76.857.341.2-727.000	Jl. Mawar RT.III	Tanjung Palas Barat	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Beluah	72182413	Cabang Tanjung Selor	77217
13	65.01.02.2004	Mara Hilir	30.114.454.9-727.000	Jl. Trans Kaltim	Tanjung Palas Barat	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Mara Hilir	72181191	Cabang Tanjung Selor	77217
14	65.01.02.2005	Long Pari	30.155.597.5-727.000	Jl. Duku RT. 01	Tanjung Palas Barat	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Pari	72182383	Cabang Tanjung Selor	77217

15	65.01.02.2002	Long Sam	70.814.819.2-727.000	Jl. Gang Kantor Desa RT.03	Tanjung Palas Barat	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Sam	72182316	Cabang Tanjung Selor	77217
16	65.01.02.2003	Mara Satu	30.123.316.9-727.000	Jl. Petai RT. 04	Tanjung Palas Barat	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Mara Satu	72181409	Cabang Tanjung Selor	77217
17	65.01.04.2001	Tanah Kuning	00.930.495.7-727.000	Jl. Lapaleng, RT. 02	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Tanah Kuning	72181505	Cabang Tanjung Selor	77215
18	65.01.04.2002	Mangkupadi	66.010.848.1-727.000	Jl. Azizzuraman RT .09	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Mangkupadi	72182162	Cabang Tanjung Selor	77215
19	65.01.04.2006	Binai	30.110.585.4-727.000	Jl. Raflesia RT.04	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Binai	72181093	Cabang Tanjung Selor	77215
20	65.01.04.2003	Sajau	30.099.974.5-727.000	Jl. Poros Sajau RT.02	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Sajau	72180780	Cabang Tanjung Selor	77215
21	65.01.04.2008	Pura Sajau	80.688.794.9-727.000	Jl. Poros Tanah Kuning	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Pura Sajau	72181280	Cabang Tanjung Selor	77215
22	65.01.04.2007	Sajau Hilir	30.100.696.1-727.000	Jl. Tanjung 13 RT.03	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Sajau Hilir	72181263	Cabang Tanjung Selor	77215
23	65.01.04.2005	Tanjung Agung	30.107.460.5-727.000	Jl. Sungai Kayan RT.07	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Tanjung Agung	72181760	Cabang Tanjung Selor	77215

24	65.01.04.2004	Wonomulyo	30.106.230.3-727.000	Jl. Mirah RT.02	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Wonomulyo	72181271	Cabang Tanjung Selor	77215
25	65.01.03.2001	Karang Agung	00.930.500.4-727.000	Jl. Teratai RT.09	Tanjung Palas Utara	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Karang Agung	72181352	Cabang Tanjung Selor	77218
26	65.01.03.2004	Ruhui Rahayu	30.120.342.8-727.000	Jl. Yossudarso RT.10	Tanjung Palas Utara	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Ruhui Rahayu	72181344	Cabang Tanjung Selor	77218
27	65.01.03.2003	Panca Agung	30.103.822.0-727.000	Jl. H. M Ardan, SH RT.05	Tanjung Palas Utara	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Panca Agung	72181336	Cabang Tanjung Selor	77218
28	65.01.03.2002	Pimping	00.930.483.3-727.000	Jl. Poros RT.II	Tanjung Palas Utara	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Pimping	72181387	Cabang Tanjung Selor	77218
29	65.01.03.2006	Kelubir	74.965.851.4-727.000	Jl. Pembangunan	Tanjung Palas Utara	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Kelubir	72249933	Cabang Tanjung Selor	77218
30	65.01.03.2005	Ardimulyo	71.398.940.8-727.000	Jl. Kinabalu	Tanjung Palas Utara	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Ardimulyo	72181492	Cabang Tanjung Selor	77218
31	65.01.06.2001	Salimbatu	00.930.466.8-727.000	Jl. Datu Iqro RT.07	Tanjung Palas Tengah	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Salimbatu	72159390	Cabang Tanjung Selor	77253
32	65.01.06.2003	Tanjung Buka	00.930.468.4-727.000	Jl. Jalan RT.02	Tanjung Palas Tengah	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Tanjung Buka	72181867	Cabang Tanjung Selor	77253

33	65.01.06.2002	Silva Rahayu	00.943.209.7-727.000	Jl. M. Thamrin RT.04	Tanjung Palas Tengah	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Silva Rahayu	72181808	Cabang Tanjung Selor	77253
34	65.01.07.2010	Long Buang	70.067.873.3-727.000	Jl. Gereja RT.01	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Buang	72181514	Cabang Tanjung Selor	77261
35	65.01.07.2006	Long Lian	73.543.894.7-727.000	Jl. Gereja RT.II	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Lian	72181476	Cabang Tanjung Selor	77261
36	65.01.07.2005	Muara Pengian	30.125.960.2-727.000	Jl. Liri Usat RT.02	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Muara Pengian	72181522	Cabang Tanjung Selor	77261
37	65.01.07.2001	Lepak Aru	30.118.361.2-727.000	Jl. Laing Tijo RT.02	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Lepak Aru	72181379	Cabang Tanjung Selor	77261
38	65.01.07.2004	Long Bia	72.753.779.7-727.000	Jl. P. Antasari RT.01	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Bia	72181301	Cabang Tanjung Selor	77261
39	65.01.07.2003	Long Peso	82.353.750.1-727.000	Jl. Akirang RT.02	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Peso	72181239	Cabang Tanjung Selor	77261
40	65.01.07.2007	Long Pelaah	84.689.197.6-727.000	Jl. Jalil Utui RT.01	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Pelaah	72181875	Cabang Tanjung Selor	77261
41	65.01.07.2002	Long Lasan	73.273.943.8-727.000	Jl. Gereja RT.03	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Lasan	72181395	Cabang Tanjung Selor	77261

42	65.01.07.2009	Long Pelban	73.722.764.5-727.000	Jl. Jalan RT.02	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Pelban	72181468	Cabang Tanjung Selor	77261
43	65.01.07.2008	Long Lejuh	73.260.819.5-727.000	Jl. Pau Kuleh RT.01	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Lejuh	72181221	Cabang Tanjung Selor	77261
44	65.01.08.2002	Long Bang	30.124.028.9-727.000	Jl. Lamin Adat Luung Jalung	Peso Hilir	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Bang	72182138	Cabang Tanjung Selor	77262
45	65.01.08.2006	Long Bang Hulu	70.303.412.4-727.000	Jl. Lingai Tas No.02	Peso Hilir	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Bang Hulu	72181255	Cabang Tanjung Selor	77262
46	65.01.08.2001	Long Tunggu	00.930.485.8-727.000	Jl. PPMD RT.07	Peso Hilir	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Tunggu	72182090	Cabang Tanjung Selor	77262
47	65.01.08.2003	Long Telenjau	73.329.536.4-727.000	Jl. Jalan RT.01	Peso Hilir	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Telenjau	72181572	Cabang Tanjung Selor	77262
48	65.01.08.2004	Naha Aya	30.111.556.4-727.000	Jl. Luleh Jalung RT.02	Peso Hilir	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Naha Aya	72182031	Cabang Tanjung Selor	77262
49	65.01.08.2005	Long Lembu	74.789.280.0-727.000	Jl. Mulawarman No. 01	Peso Hilir	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Lembu	72182405	Cabang Tanjung Selor	77262
50	65.01.09.2001	Sekatak Buji	00.930.490.8-727.000	Jl. Pangeran Muda RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Sekatak Buji	72181182	Cabang Tanjung Selor	77263

51	65.01.09.2002	Paru Abang	30.117.533.7-727.000	Jl. Poros Kaltara RT.03	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Paru Abang	72181166	Cabang Tanjung Selor	77263
52	65.01.09.2003	Bunau	00.930.475.9-727.000	Jl. Aji Gontor RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Bunau	72181131	Cabang Tanjung Selor	77263
53	65.01.09.2004	Ujang	70.987.092.7-727.000	Jl. Poros Trans Kaltara	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Ujang	72181174	Cabang Tanjung Selor	77263
54	65.01.09.2005	Tenggiling	30.101.691.1-727.000	Jl. Siungan RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Tengiling	72181298	Cabang Tanjung Selor	77263
55	65.01.09.2006	Kelembunan	30.099.973.7-727.000	Jl. Mesjid Darussalam	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Kelembunan	72181881	Cabang Tanjung Selor	77263
56	65.01.09.2007	Turung	30.101.919.6-727.000	Jl. Mawar No.22 RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Turung	72181115	Cabang Tanjung Selor	77263
57	65.01.09.2008	Terindak	00.930.474.2-727.000	Jl. Pitan Aji	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Terindak	72181213	Cabang Tanjung Selor	77263
58	65.01.09.2009	Kelising	30.123.315.1-727.000	Jl. Poros Kaltara RT.II	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Kelising	72181859	Cabang Tanjung Selor	77263
59	65.01.09.2010	Ambalat	75.262.697.8-727.000	Jl. Sari Raja RT.II	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Ambalat	72181841	Cabang Tanjung Selor	77263

60	65.01.09.2011	Keriting	76.441.735.8-727.000	Jl. Mulawarman RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Keriting	72181158	Cabang Tanjung Selor	77263
61	65.01.09.2012	Kendari	76.430.205.5-727.000	Jl. Meranti RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Kendari	72335066	Cabang Tanjung Selor	77263
62	65.01.09.2013	Bambang	00.930.481.7-727.000	Jl. Naga Bergola	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Bambang	72181434	Cabang Tanjung Selor	77263
63	65.01.09.2014	Maritam	71.183.127.1-727.000	Jl. Perkantoran RT.II	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Maritam	72181430	Cabang Tanjung Selor	77263
64	65.01.09.2015	Pentian	81.521.725.2-727.000	Jl. Poros Kaltara	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Pentian	72181824	Cabang Tanjung Selor	77263
65	65.01.09.2016	Punan Dulau	71.354.042.5-727.000	Jl. Aki Tawang Uncut Jolok	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Punan Dulau	72181425	Cabang Tanjung Selor	77263
66	65.01.09.2017	Kelincauan	71.561.988.8-727.000	Jl. Sejahtera RT.02	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Kelincauan	72181140	Cabang Tanjung Selor	77263
67	65.01.09.2018	Bekeliu	00.930.467.6-727.000	Jl. Gereja RT.II	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Bekeliu	72181441	Cabang Tanjung Selor	77263
68	65.01.09.2019	Sekatak Bengara	70.332.857.5-727.000	Jl. Adilima RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Sekatak Bengara	72145518	Cabang Tanjung Selor	77263

69	65.01.09.2020	Pungit	00.785.997.8-727.000	Jl. Aki Bitik RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Pungit	72181794	Cabang Tanjung Selor	77263
70	65.01.09.2021	Anjar Arif	30.115.180.9-727.000	Jl. Mangga RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Anjar Arif	72182260	Cabang Tanjung Selor	77263
71	65.01.09.2022	Liagu	74.081.188.0-727.000	Jl. Lapangan RT. 01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Liagu	72181123	Cabang Tanjung Selor	77263
72	65.01.10.2001	Bunyu Barat	00.785.955.6-727.000	Jl. Sei Buaya. RT.10	Bunyu	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Bunyu Barat	72181701	Cabang Tanjung Selor	77181
73	65.01.10.2002	Bunyu Selatan	30.076.526.0-727.000	Jl. Wono Indah RT.09	Bunyu	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Bunyu Selatan	72181719	Cabang Tanjung Selor	77181
74	65.01.10.2003	Bunyu Timur	00.785.974.7-727.000	Jl. Serdang RT.12	Bunyu	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Bunyu Timur	72181204	Cabang Tanjung Selor	77181

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

A. PENDAHULUAN

Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung ke dalam Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

B. TUJUAN

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa, dan Peningkatan pendapatan asli Desa maka tujuan pedoman umum ini yaitu:

1. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2020; dan
3. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

C. PRINSIP-PRINSIP

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan dalam prinsip:

1. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa dalam 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
7. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

D. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

1. peningkatan kualitas hidup;
2. peningkatan kesejahteraan;
3. penanggulangan kemiskinan;
4. peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

E. KEGIATAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan social dasar yang berdampak langsung dalammeningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi; dan
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1) kesehatan masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1) usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan dalam pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2) penanganan bencana alam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk.
 - 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana social

- f. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
 - e. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
 3. Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
 4. Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan social, meliputi:
 - a. Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud, yaitu:
 - 1) perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - 2) peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - 3) pencegahan kematian ibu dan anak
 - b. Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud, paling sedikit meliputi:
 - 1) penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - 2) penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - 3) pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
 - c. Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat

rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus

F. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN TIPOLOGI

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa, mempertimbangkan tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa yang didasarkan dalam data IDM Desa, meliputi:

1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal

Tipologi Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pada:

a. bidang Pembangunan

- 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
- 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan dalam upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kedalaman pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

b. bidang Pemberdayaan

- 1) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kedalaman pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kedalaman pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
- 4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.

2. Desa Berkembang

Tipologi Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pada:

a. Bidang Pembangunan

- 1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi;
- 2) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran

b. Bidang Pemberdayaan

- 1) penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 2) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
- 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
- 5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

3. Desa maju dan/ atau mandiri

Tipologi Desa Maju dan /atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pada:

a. Bidang Pembangunan

- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan dalam upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
- 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

b. Bidang Pemberdayaan

- 1) perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 2) perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses

permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- 3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - 5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan
4. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri
- Memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk:
- a. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak;
 - b. pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

G. DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN TIPOLOGI

I. BIDANG PEMBANGUNAN

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar <input type="checkbox"/> pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta <input type="checkbox"/> pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan dalam upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, <input type="checkbox"/> usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi <input type="checkbox"/> pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif <input type="checkbox"/> usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya <input type="checkbox"/> pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan dalam upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan <input type="checkbox"/> pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
1)	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan			
a)	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan dan pemukiman anantara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin 2. drainase; 3. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama 4. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk 5. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan; 6. sumur resapan; 7. selokan; 8. tempat pembuangan sampah 9. gerobak sampah 10. pembangunan ruang terbuka hijau; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin 2. penerangan lingkungan pemukiman 3. drainase; 4. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk 5. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan; 6. sumur resapan; 7. selokan; 8. tempat pembuangan sampah 9. gerobak sampah 10. kendaraan pengangkut sampah 11. mesin pengolah sampah; 12. pembangunan ruang terbuka hijau 13. pembangunan bank sampah Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin 2. penerangan lingkungan pemukiman 3. pedestrian; 4. drainase; 5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama 6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk 7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan; 8. sumur resapan; 9. selokan; 10. tempat pembuangan sampah 11. gerobak sampah 12. kendaraan pengangkut sampah 13. mesin pengolah sampah; 14. pembangunan ruang terbuka hijau 15. pembangunan bank sampah Desa

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
b)	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. perahu/ketinting bagi Desa- desa di kepulauan dan kawasan DAS; 2. tambatan perahu; 3. dermaga apung; 4. tambat apung (buoy); 5. jalan pemukiman; 6. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; 7. jalan poros Desa; 8. jembatan Desa; 9. gorong-gorong; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. perahu/ketinting bagi Desa- desa di kepulauan dan kawasan DAS; 2. tambatan perahu; 3. dermaga apung; 4. tambat apung (buoy); 5. jalan pemukiman; 6. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; 7. jalan poros Desa; 8. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; 9. jembatan Desa; 10. gorong-gorong; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. perahu/ketinting bagi Desa- desa di kepulauan dan kawasan DAS; 2. tambatan perahu; 3. dermaga apung; 4. tambat apung (buoy); 5. jalan pemukiman; 6. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; 7. jalan poros Desa; 8. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; 9. jembatan Desa; 10. gorong-gorong;
c)	Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana energy, antara lain :	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 2. pembangkit listrik tenaga diesel; 3. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 2. pembangkit listrik tenaga diesel; 3. pembangkit listrik tenaga matahari; 4. pembangkit listrik tenaga angin; 5. instalasi biogas; 6. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 2. pembangkit listrik tenaga matahari; 3. pembangkit listrik tenaga angin; 4. instalasi biogas; 5. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN);

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
d)	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi , antara lain :	<ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan internet untuk warga Desa; 2. website Desa; 3. peralatan pengeras suara (<i>loudspeaker</i>); 4. radio Single Side Band (SSB); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan internet untuk warga Desa; 2. website Desa; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan internet untuk warga Desa; 2. website Desa;
2)	<i>Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, meliputi:</i>			
a)	Pengadaan , pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :	<ol style="list-style-type: none"> 1. air bersih berskala Desa; 2. jambanisasi; 3. mandi, cuci, kakus (MCK); 4. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; 5. posyandu; 6. poskesdes/polindes; 7. posbindu; 8. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting; 9. kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. air bersih berskala Desa; 2. jambanisasi; 3. mandi, cuci, kakus (MCK); 4. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; 5. posyandu; 6. poskesdes/polindes; 7. posbindu; 8. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting; 9. kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. air bersih berskala Desa; 2. jambanisasi; 3. mandi, cuci, kakus (MCK); 4. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; 5. balai pengobatan; 6. posyandu; 7. poskesdes/polindes; 8. posbindu; 9. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting; 10. kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS);
b)	Pengadaan, Pembangunan, Pengemban	<ol style="list-style-type: none"> 1. taman bacaan masyarakat; 2. bangunan PAUD bagi Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. taman bacaan masyarakat; 2. bangunan PAUD bagi Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. taman bacaan masyarakat; 2. bangunan PAUD bagi Desa

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
	<p>gan dan Pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :</p>	<p>yang belum ada gedung PAUD;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI; 4. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; 5. wahana permainan anak di PAUD; 6. taman belajar keagamaan; 7. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak; 8. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa; 9. bangunan perpustakaan Desa; 10. buku/bahan bacaan; 11. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif; 12. peralatan kesenian dan kebudayaan; 13. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa; 	<p>yang belum ada gedung PAUD;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI; 4. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; 5. wahana permainan anak di PAUD; 6. taman belajar keagamaan; 7. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak; 8. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa; 9. bangunan perpustakaan Desa; 10. buku/bahan bacaan; 11. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 12. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif; 13. peralatan kesenian dan kebudayaan; 14. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga 	<p>yang belum ada gedung PAUD;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI; 4. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; 5. wahana permainan anak di PAUD; 6. taman belajar keagamaan; 7. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak; 8. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa; 9. bangunan perpustakaan Desa; 10. buku/bahan bacaan; 11. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 12. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif; 13. film dokumenter; 14. peralatan kesenian dan kebudayaan; 15. pembuatan galeri atau museum Desa; 16. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
			berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;	terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa; 17. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak;
3)	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa			
a)	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. bendungan berskala kecil; 2. pembangunan atau perbaikan embung; 3. irigasi Desa; 4. pencetakan lahan pertanian; 5. kolam ikan; 6. kapal penangkap ikan; 7. kandang ternak; 8. mesin pakan ternak; 9. mesin penetas telur; 10. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); 11. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,); 12. sarana budidaya ikan (benih, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. bendungan berskala kecil; 2. pembangunan atau perbaikan embung; 3. irigasi Desa; 4. pencetakan lahan pertanian; 5. kolam ikan; 6. kapal penangkap ikan; 7. kandang ternak; 8. mesin pakan ternak; 9. mesin penetas telur; 10. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); 11. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,); 12. sarana budidaya ikan (benih, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. bendungan berskala kecil; 2. pembangunan atau perbaikan embung; 3. irigasi Desa; 4. pencetakan lahan pertanian; 5. kolam ikan; 6. kapal penangkap ikan; 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 8. tambak garam; 9. kandang ternak; 10. mesin pakan ternak; 11. mesin penetas telur; 12. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); 13. pengeringan hasil pertanian

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
	dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:	pakan, obat, kincir dan pompa air); 13. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap); 14. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu); 15. keramba jaring apung; 16. tempat penjemuran ikan; dan	pakan, obat, kincir dan pompa air); 13. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap); 14. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu); 15. keramba jaring apung; 16. alat timbang dan ukur hasil tangkapan; 17. gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan); 18. tempat penjemuran ikan; dan	(lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,); 14. gudang pendingin (cold storage); 15. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air); 16. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap); 17. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu); 18. keramba jaring apung; 19. keranjang ikan; 20. alat timbang dan ukur hasil tangkapan; 21. alat produksi es; 22. gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan); 23. tempat penjemuran ikan;
b)	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta	1. mesin jahit; 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor; 3. mesin penepung ikan; 4. mesin penepung ketela pohon;	1. mesin jahit; 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor; 3. mesin penepung ikan; 4. mesin penepung ketela pohon;	1. mesin jahit; 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor; 3. mesin penepung ikan; 4. mesin penepung ketela pohon;

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
	usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 5. mesin bubut untuk mebeler; 6. mesin <i>packaging</i> kemasan; 7. alat pengolahan hasil perikanan; 	<ol style="list-style-type: none"> 5. mesin bubut untuk mebeler; 6. mesin <i>packaging</i> kemasan; 7. roaster kopi; 8. mesin percetakan; 9. alat pengolahan hasil perikanan; 	<ol style="list-style-type: none"> 5. mesin bubut untuk mebeler; 6. mesin <i>packaging</i> kemasan; 7. roaster kopi; 8. mesin percetakan; 9. bioskop mini; 10. alat pengolahan hasil perikanan; 11. docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin);
c)	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. pasar Desa; 2. pasar sayur; 3. pasar hewan; 4. tempat pelelangan ikan; 5. tempat pemasaran ikan; dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pasar Desa; 2. pasar sayur; 3. pasar hewan; 4. tempat pelelangan ikan; 5. toko online; 6. gudang barang; 7. tempat pemasaran ikan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pasar Desa; 2. pasar sayur; 3. pasar hewan; 4. tempat pelelangan ikan; 5. toko online; 6. gudang barang; 7. tempat pemasaran ikan;

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
d)	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. ruang ganti dan/atau toilet; 2. pergola; 3. gazebo; 4. lampu taman; 5. pagar pembatas; 6. pondok wisata (homestay); 7. panggung kesenian/pertunjukan; 8. kios cenderamata; 9. pusat jajanan kuliner; 10. tempat ibadah; 11. menara pandang (viewing deck); 12. gapura identitas; 13. wahana permainan anak; 14. wahana permainan outbound; 15. taman rekreasi; 16. tempat penjualan tiket; 17. tracking wisata mangrove; 18. peralatan wisata snorkeling dan diving; 19. papan interpretasi; 20. sarana dan prasarana kebersihan; 21. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ruang ganti dan/atau toilet; 2. pergola; 3. gazebo; 4. lampu taman; 5. pagar pembatas; 6. pondok wisata (homestay); 7. panggung kesenian/pertunjukan; 8. kios cenderamata; 9. pusat jajanan kuliner; 10. tempat ibadah; 11. menara pandang (viewing deck); 12. gapura identitas; 13. wahana permainan anak; 14. wahana permainan outbound; 15. taman rekreasi; 16. tempat penjualan tiket; 17. tracking wisata mangrove; 18. peralatan wisata snorkeling dan diving; 19. papan interpretasi; 20. sarana dan prasarana kebersihan; 21. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ruang ganti dan/atau toilet; 2. pergola; 3. gazebo; 4. lampu taman; 5. pagar pembatas; 6. pondok wisata (homestay); 7. panggung kesenian/pertunjukan; 8. kios cenderamata; 9. pusat jajanan kuliner; 10. tempat ibadah; 11. menara pandang (viewing deck); 12. gapura identitas; 13. wahana permainan anak; 14. wahana permainan outbound; 15. taman rekreasi; 16. tempat penjualan tiket; 17. angkutan wisata; 18. tracking wisata mangrove; 19. peralatan wisata snorkeling dan diving; 20. papan interpretasi; 21. sarana dan prasarana kebersihan; 22. pembuatan media promosi

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
		22. internet corner;	22. internet corner;	(brosur, leaflet, audio visual); 23. internet corner;
e)	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. penggilingan padi; 2. peraut kelapa; 3. penepung biji-bijian; 4. pencacah pakan ternak; 5. mesin sangrai kopi; 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran; 7. pompa air; 8. traktor mini; 9. kolam budidaya; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penggilingan padi; 2. peraut kelapa; 3. penepung biji-bijian; 4. pencacah pakan ternak; 5. mesin sangrai kopi; 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran; 7. pompa air; 8. traktor mini; 9. kolam budidaya; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penggilingan padi; 2. peraut kelapa; 3. penepung biji-bijian; 4. pencacah pakan ternak; 5. mesin sangrai kopi; 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran; 7. traktor mini; 8. desalinasi air laut; 9. pengolahan limbah sampah; 10. kolam budidaya; 11. mesin pembuat es dari air laut (slurry ice);
4)	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:			
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembuatan terasering; 2. kolam untuk mata air; 3. plesengan sungai; 4. pencegahan kebakaran hutan; 5. pencegahan abrasi pantai; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembuatan terasering; 2. kolam untuk mata air; 3. plesengan sungai; 4. pencegahan kebakaran hutan; 5. pencegahan abrasi pantai; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembuatan terasering; 2. kolam untuk mata air; 3. plesengan sungai; 4. pencegahan kebakaran hutan; 5. pencegahan abrasi pantai;

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
	<p>prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:</p>	<p>6. pembangunan talud; 7. papan informasi lingkungan hidup;</p>	<p>6. pembangunan talud; 7. papan informasi lingkungan hidup; 8. rehabilitasi kawasan mangrove; 9. penanaman bakau;</p>	<p>6. pembangunan talud; 7. papan informasi lingkungan hidup; 8. pemulihan stock ikan (<i>restocking</i>) lokal; 9. rehabilitasi kawasan mangrove; 10. penanaman bakau;</p>
5)	<p>Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi</p>			
	<p>Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi</p>	<p>1. kegiatan tanggap darurat bencana alam; 2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; 3. pembangunan gedung pengungsian; 4. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 5. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 6. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;</p>	<p>1. kegiatan tanggap darurat bencana alam; 2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; 3. pembangunan gedung pengungsian; 4. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 5. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 6. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;</p>	<p>1. kegiatan tanggap darurat bencana alam; 2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; 3. pembangunan gedung pengungsian; 4. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 5. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 6. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;</p>

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
		7. PK untuk bencana; 8. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa;	7. PK untuk bencana; 8. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa;	7. PK untuk bencana; 8. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa;

II. BIDANG PEMBERDAYAAN

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama ✓ Penyertaan modal BUMDesa ✓ pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya ✓ pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok yang dikelola BUMDesa ✓ pembentukan koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa yang dikelola 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penguatan Modal BUMDesa dan/atau Modal BUMDesa Bersama ✓ Penguatan pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya ✓ Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok yang dikelola BUMDesa ✓ Penguatan koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa yang dikelola BUMDesa 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perluasan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama ✓ Perluasan pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya ✓ Perluasan usaha ekonomi warga/kelompok yang dikelola Bumdes ✓ Perluasan koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa ✓ Perluasan usaha ekonomi

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		<p>BUMDesa</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ pembentukan usaha ekonomi melalui penerapan TTG ✓ pembukaan lapangan kerja <p><i>difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penguatan usaha ekonomi melalui penerapan TTG ✓ Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ✓ Pembentukan wirausahawan desa ✓ pengembangan lapangan kerja <p><i>difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan</i></p>	<p>melalui penerapan TTG</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli ✓ Perluasan/ekspansi lapangan kerja <p><i>difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan</i></p>
1)	Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap pelayanan sosial dasar			
a)	Pegelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan pengelolaan air minum; 2. pelayanan kesehatan lingkungan; 3. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan pengelolaan air minum; 2. pelayanan kesehatan lingkungan; 3. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan pengelolaan air minum; 2. pelayanan kesehatan lingkungan; 3. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		<ol style="list-style-type: none"> 4. alat bantu penyangang disabilitas; 5. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas; 6. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; 7. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak; 8. kampanye dan promosi gerakan makan ikan; 9. sosialisasi gerakan aman pangan; 10. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll); 	<ol style="list-style-type: none"> 4. alat bantu penyangang disabilitas; 5. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas; 6. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; 7. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak; 8. kampanye dan promosi gerakan makan ikan; 9. sosialisasi gerakan aman pangan; 10. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll); 	<ol style="list-style-type: none"> 4. alat bantu penyangang disabilitas; 5. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas; 6. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; 7. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak; 8. kampanye dan promosi gerakan makan ikan; 9. sosialisasi gerakan aman pangan; 10. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		<p>11. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;</p> <p>12. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;</p> <p>13. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;</p> <p>14. penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);</p> <p>15. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;</p> <p>16. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;</p> <p>17. sosialisasi dan kampanye imunisasi;</p> <p>18. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular,</p>	<p>11. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;</p> <p>12. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;</p> <p>13. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;</p> <p>14. penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);</p> <p>15. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;</p> <p>16. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;</p> <p>17. sosialisasi dan kampanye imunisasi;</p> <p>18. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular,</p>	<p>11. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;</p> <p>12. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;</p> <p>13. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;</p> <p>14. penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);</p> <p>15. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;</p> <p>16. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;</p> <p>17. sosialisasi dan kampanye imunisasi;</p> <p>18. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular,</p>

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		<p>penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;</p> <p>19. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;</p> <p>20. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;</p> <p>21. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);</p> <p>22. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;</p> <p>23. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;</p> <p>24. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi,</p>	<p>penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;</p> <p>19. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;</p> <p>20. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;</p> <p>21. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);</p> <p>22. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;</p> <p>23. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;</p> <p>24. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi,</p>	<p>penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;</p> <p>19. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;</p> <p>20. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;</p> <p>21. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);</p> <p>22. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;</p> <p>23. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;</p> <p>24. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi,</p>

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		<p>pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;</p> <p>25. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;</p> <p>26. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;</p> <p>27. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;</p> <p>28. pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;</p> <p>29. sosialisasi keamanan pangan kedelammasyarakat dan pelaku usaha pangan;</p> <p>30. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan</p>	<p>pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;</p> <p>25. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;</p> <p>26. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;</p> <p>27. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;</p> <p>28. pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;</p> <p>29. sosialisasi keamanan pangan kedelammasyarakat dan pelaku usaha pangan;</p> <p>30. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan</p>	<p>pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;</p> <p>25. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;</p> <p>26. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;</p> <p>27. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;</p> <p>28. pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;</p> <p>29. sosialisasi keamanan pangan kedelammasyarakat dan pelaku usaha pangan;</p> <p>30. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan</p>
b)	Pengelolaan kegiatan	1. bantuan insentif	1. bantuan insentif	1. bantuan insentif

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
	<p>pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :</p>	<p>guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI); 3. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun; 4. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa; 5. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM); 6. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa; 7. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja; 	<p>guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI); 3. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun; 4. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa; 5. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM); 6. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa; 7. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja; 	<p>guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI); 3. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun; 4. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa; 5. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM); 6. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa; 7. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		<ol style="list-style-type: none"> 8. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya; 9. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya; 10. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak; 11. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; 12. bantuan pendampingan kedalamanak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin; 13. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin; 14. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah; 15. pemberian bantuan biaya 	<ol style="list-style-type: none"> 8. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya; 9. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya; 10. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak; 11. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; 12. bantuan pendampingan kedalamanak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin; 13. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus; 14. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah; 15. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah 	<ol style="list-style-type: none"> 8. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya; 9. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya; 10. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) 11. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak; 12. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; 13. bantuan pendampingan kedalamanak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin; 14. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus; 15. penyelenggaraan pendidikan

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		<p>pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;</p> <p>16. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;</p> <p>17. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;</p> <p>18. pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;</p> <p>19. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.</p> <p>20. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;</p> <p>21. pelatihan kedalampelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media</p>	<p>ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;</p> <p>16. pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;</p> <p>17. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.</p> <p>18. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;</p> <p>19. pelatihan kedalampelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;</p> <p>20. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;</p> <p>21. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;</p>	<p>keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;</p> <p>16. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;</p> <p>17. pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;</p> <p>18. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.</p> <p>19. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;</p> <p>20. pelatihan kedalampelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;</p> <p>21. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat</p>

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		online atau offline; 22. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa; 23. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual; 24. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank; 25. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa; 26. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir;	22. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank; 23. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa; 24. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir;	Desa; 22. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual; 23. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank; 24. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa; 25. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir;
2)	Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia			
a)	Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:	1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah;	1. Pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 2. Pengelolaan sarana pengolahan air limbah	1. Pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 2. Pengelolaan sarana pengolahan air limbah;
b)	Pengelolaan transportasi Desa,	1. pengelolaan tambatan perahu;	1. pengelolaan tambatan perahu;	1. pengelolaan terminal Desa; 2. pengelolaan tambatan perahu;

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
	antara lain:			
c)	Pengembangan energi terbarukan, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; 5. pengelolaan energi tenaga matahari; 6. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; 5. pengelolaan energi tenaga matahari; 6. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; 5. pengelolaan energi tenaga matahari; 6. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari;
d)	pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. sistem informasi Desa; 2. website Desa; 3. radio komunitas; 4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. sistem informasi Desa; 2. website Desa; 3. radio komunitas; 4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. sistem informasi Desa; 2. website Desa; 3. radio komunitas; 4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
3)	<i>Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi</i>			
a)	Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. perbenihan tanaman pangan; 2. pembibitan tanaman keras; 3. pengadaan pupuk; 4. pembenihan ikan air tawar; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. perbenihan tanaman pangan; 2. pembibitan tanaman keras; 3. pengadaan pupuk; 4. pembenihan ikan air tawar; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. perbenihan tanaman pangan; 2. pembibitan tanaman keras; 3. pengadaan pupuk; 4. pembenihan ikan air tawar;

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
	yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.	5. pengelolaan usaha hutan Desa; 6. pengelolaan usaha hutan sosial; 7. pengadaan bibit/induk ternak; 8. inseminasi buatan; 9. pengadaan pakan ternak; 10. tepung tapioka; 11. kerupuk; 12. keripik jamur; 13. keripik jagung; 14. ikan asin; 15. abon sapi 16. susu sapi; 17. kopi; 18. coklat; 19. karet; 20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dam ikan abon); 21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll); 22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll); 23. pelatihan pembibitan mangrove	5. pengelolaan usaha hutan Desa; 6. pengelolaan usaha hutan sosial; 7. pengadaan bibit/induk ternak; 8. inseminasi buatan; 9. pengadaan pakan ternak; 10. tepung tapioka; 11. kerupuk; 12. keripik jamur; 13. keripik jagung; 14. ikan asin; 15. abon sapi 16. susu sapi; 17. kopi; 18. coklat; 19. karet; 20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dam ikan abon); 21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll); 22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll); 23. pelatihan pembibitan mangrove	5. pengelolaan usaha hutan Desa; 6. pengelolaan usaha hutan sosial; 7. pengadaan bibit/induk ternak; 8. inseminasi buatan; 9. pengadaan pakan ternak; 10. tepung tapioka; 11. kerupuk; 12. keripik jamur; 13. keripik jagung; 14. ikan asin; 15. abon sapi 16. susu sapi; 17. kopi; 18. coklat; 19. karet; 20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dam ikan abon); 21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll); 22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll); 23. pelatihan pembibitan mangrove

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		dan vegetasi pantai; 24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut; 25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan meubelair kayu dan rotan, alat-alat rumah tangga;	dan vegetasi pantai; 24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut; 25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan meubelair kayu dan rotan, alat-alat rumah tangga;	dan vegetasi pantai; 24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut; 25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan meubelair kayu dan rotan, alat-alat rumah tangga;
b)	pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:	1. meubelair kayu dan rotan, 2. alat-alat rumah tangga; 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan; 4. kain tenun; 5. kain batik; 6. bengkel kendaraan bermotor; 7. pedagang di pasar; 8. pedagang pengepul; 9. pelatihan pengelolaan docking kapal; 10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap; 11. pelatihan pemasaran perikanan;	1. meubelair kayu dan rotan, 2. alat-alat rumah tangga; 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan; 4. kain tenun; 5. kain batik; 6. bengkel kendaraan bermotor; 7. pedagang di pasar; 8. pedagang pengepul; 9. pelatihan pengelolaan docking kapal; 10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap; 11. pelatihan pemasaran perikanan;	1. meubelair kayu dan rotan, 2. alat-alat rumah tangga; 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan; 4. kain tenun; 5. kain batik; 6. bengkel kendaraan bermotor; 7. pedagang di pasar; 8. pedagang pengepul; 9. pelatihan pengelolaan docking kapal; 10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap; 11. pelatihan pemasaran perikanan;
c)	Pendirian dan pengembangan BUM	1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;	1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;	1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
	Desa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain	<ol style="list-style-type: none"> 2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; 3. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama 	<ol style="list-style-type: none"> 2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; 3. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama 	<ol style="list-style-type: none"> 2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; 3. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama
d)	Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan hutan Desa; 2. pengelolaan hutan adat; 3. pengelolaan air minum; 4. pengelolaan pariwisata Desa; 5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan); 6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi); 7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai; 8. pelatihan pembenihan ikan; 9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan hutan Desa; 2. pengelolaan hutan adat; 3. pengelolaan air minum; 4. pengelolaan pariwisata Desa; 5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan); 6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi); 7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai; 8. pelatihan pembenihan ikan; 9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan hutan Desa; 2. pengelolaan hutan adat; 3. pengelolaan air minum; 4. pengelolaan pariwisata Desa; 5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan); 6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi); 7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai; 8. pelatihan pembenihan ikan; 9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;
e)	pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan	<ol style="list-style-type: none"> 1. hutan kemasyarakatan; 2. hutan tanaman rakyat; 3. kemitraan kehutanan; 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 5. pembentukan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. hutan kemasyarakatan; 2. hutan tanaman rakyat; 3. kemitraan kehutanan; 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 5. pembentukan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. hutan kemasyarakatan; 2. hutan tanaman rakyat; 3. kemitraan kehutanan; 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 5. pembentukan dan

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
	kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:	<p>pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;</p> <p>6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat;</p>	<p>pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;</p> <p>6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat;</p>	<p>pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;</p> <p>6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat;</p>
f)	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:	<p>1. sosialisasi TTG;</p> <p>2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);</p> <p>3. percontohan TTG untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> a) produksi pertanian; b) pengembangan sumber energi perdesaan; c) pengembangan sarana transportasi; d) pengembangan sarana komunikasi; dan e) pengembangan jasa dan industri kecil; <p>4. sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;</p> <p>5. sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim;</p>	<p>1. sosialisasi TTG;</p> <p>2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);</p> <p>3. percontohan TTG untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> a) produksi pertanian; b) pengembangan sumber energi perdesaan; c) pengembangan sarana transportasi; d) pengembangan sarana komunikasi; dan e) pengembangan jasa dan industri kecil; <p>4. sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;</p> <p>5. sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim;</p>	<p>1. sosialisasi TTG;</p> <p>2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);</p> <p>3. percontohan TTG untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> a) produksi pertanian; b) pengembangan sumber energi perdesaan; c) pengembangan sarana transportasi; d) pengembangan sarana komunikasi; dan e) pengembangan jasa dan industri kecil; <p>4. sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;</p> <p>5. sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim;</p>

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
g)	pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan informasi harga/pasar; 2. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat; 3. kerjasama perdagangan antar Desa; 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan informasi harga/pasar; 2. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi; 3. kerjasama perdagangan antar Desa; 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan informasi harga/pasar; 2. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi; 3. kerjasama perdagangan antar Desa; 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga;
4)	penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi			
	penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana; 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; 4. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana; 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; 4. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana; 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; 4. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi;

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
5)	Pelestarian lingkungan hidup antara lain:			
	pelestarian lingkungan hidup antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembibitan pohon langka; 2. reboisasi; 3. rehabilitasi lahan gambut; 4. pembersihan daerah aliran sungai; 5. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai) pemeliharaan hutan bakau; 6. pelatihan rehabilitasi mangrove; 7. pelatihan rehabilitasi terumbu karang; 8. pelatihan pengolahan limbah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembibitan pohon langka; 2. reboisasi; 3. rehabilitasi lahan gambut; 4. pembersihan daerah aliran sungai; 5. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai) pemeliharaan hutan bakau; 6. pelatihan rehabilitasi mangrove; 7. pelatihan rehabilitasi terumbu karang; 8. pelatihan pengolahan limbah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembibitan pohon langka; 2. reboisasi; 3. rehabilitasi lahan gambut; 4. pembersihan daerah aliran sungai; 5. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai) pemeliharaan hutan bakau; 6. pelatihan rehabilitasi mangrove; 7. pelatihan rehabilitasi terumbu karang; 8. pelatihan pengolahan limbah;
6)	Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial			
a)	mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan sistem informasi Desa (SID); 2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat; 3. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan sistem informasi Desa (SID); 2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat; 3. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan sistem informasi Desa (SID); 2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat; 3. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
b)	mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan arah pengembangan Desa; 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; 3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa; 4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan; 5. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan arah pengembangan Desa; 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; 3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa; 4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan; 5. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan arah pengembangan Desa; 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; 3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa; 4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan; 5. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan;
c)	menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. pendataan potensi dan aset Desa; 2. penyusunan profil Desa/data Desa; 3. penyusunan peta aset Desa; 4. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu; 5. dukungan penetapan IDM; 6. penyusunan peta Desa rawan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pendataan potensi dan aset Desa; 2. penyusunan profil Desa/data Desa; 3. penyusunan peta aset Desa; 4. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu; 5. dukungan penetapan IDM; 6. penyusunan peta Desa rawan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pendataan potensi dan aset Desa; 2. penyusunan profil Desa/data Desa; 3. penyusunan peta aset Desa; 4. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu; 5. dukungan penetapan IDM; 6. penyusunan peta Desa rawan

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		bencana;	bencana;	bencana;
d)	menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kedalamkepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. sosialisasi penggunaan dana Desa; 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa; 4. rebug stunting di Desa; 5. rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes; 6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes; 7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan 8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok 	<ol style="list-style-type: none"> 1. sosialisasi penggunaan dana Desa; 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa; 4. rebug stunting di Desa; 5. rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes; 6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes; 7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan 8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok 	<ol style="list-style-type: none"> 1. sosialisasi penggunaan dana Desa; 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa; 4. rebug stunting di Desa; 5. rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes; 6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes; 7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan 8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		masyarakat dan keluarga; 9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender; 10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi; 11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;	masyarakat dan keluarga; 9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender; 10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi; 11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;	masyarakat dan keluarga; 9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender; 10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi; 11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
e)	mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain	1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital; 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik; 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat;	1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital; 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik; 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat;	1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital; 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik; 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat;
f)	mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan	1. penyebarluasan informasi kedalammasyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang	1. penyebarluasan informasi kedalammasyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang	1. penyebarluasan informasi kedalammasyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
	Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain	akan dibahas dalam Musyawarah Desa; 2. penyelenggaraan musyawarah Desa	akan dibahas dalam Musyawarah Desa; 2. penyelenggaraan musyawarah Desa	akan dibahas dalam Musyawarah Desa; 2. penyelenggaraan musyawarah Desa
g)	melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian. 2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya; 3. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil; 4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian. 2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya; 3. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil; 4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian. 2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya; 3. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil; 4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan;

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
h)	menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan; 2. pelatihan industri rumahan; 3. pelatihan teknologi tepat guna; 4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; 5. Pelatihan pemandu Wisata; 6. Interpretasi wisata; 7. Pelatihan Bahasa Asing; 8. Pelatihan Digitalisasi; 9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata; 10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis; 11. Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal; 12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan; 13. Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan; 14. Pelatihan teknik pemasaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan; 2. pelatihan industri rumahan; 3. pelatihan teknologi tepat guna; 4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; 5. Pelatihan pemandu Wisata; 6. Interpretasi wisata; 7. Pelatihan Bahasa Asing; 8. Pelatihan Digitalisasi; 9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata; 10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis; 11. Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal; 12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan; 13. Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan; 14. Pelatihan teknik pemasaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan; 2. pelatihan industri rumahan; 3. pelatihan teknologi tepat guna; 4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; 5. Pelatihan pemandu Wisata; 6. Interpretasi wisata; 7. Pelatihan Bahasa Asing; 8. Pelatihan Digitalisasi; 9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata; 10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis; 11. Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal; 12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan; 13. Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan; 14. Pelatihan teknik pemasaran

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		online; 15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan;	online; 15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan;	online; 15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan;
i)	melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:	1. pemantauan berbasis komunitas; 2. audit berbasis komunitas; 3. pengembangan unit pengaduan di Desa; 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; 5. pengembangan kapasitas paralegal Desa; 6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa;	1. pemantauan berbasis komunitas; 2. audit berbasis komunitas; 3. pengembangan unit pengaduan di Desa; 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; 5. pengembangan kapasitas paralegal Desa; 6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa;	1. pemantauan berbasis komunitas; 2. audit berbasis komunitas; 3. pengembangan unit pengaduan di Desa; 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; 5. pengembangan kapasitas paralegal Desa; 6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa;

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



JOTAM.L.SALLATA, SH.MM

Pembina Tk.I/IVb

Nip.19630506 199203 1 009

